



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA TELUK BAKUNG KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Batas Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Landak Nomor 100/1232/PEM-A/2021 tanggal 7 April 2021, Berita Acara Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang dengan Desa Lingga, Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Muara Baru, Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya Nomor 146/002/DPMD-C/2022 tanggal 18 Februari 2022, Berita Acara Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Teluk Bakung dengan Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 146/04/DPMD-C/2022 tanggal 9 Maret 2022, Berita Acara Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang dengan Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Nomor 146/19/DPMD-C/2022 tanggal 3 Oktober 2022 dan Berita Acara Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang dengan Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Nomor 146/20/DPMD-C/2022 tanggal 3 Oktober 2022, telah disepakati batas Desa Teluk Bakung dengan Desa Lingga, Desa Pasak Piang, Desa Muara Baru, Desa Gunung Tamang, Desa Pancaroba dan Desa Kuala Mandor A;
 - b. bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial tentang Pemeriksaan Hasil Penetapan/Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30.3/PBW/IGD.04.05/5/2023, penetapan/penegasan batas Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang dinyatakan telah memenuhi ketentuan teknis yang disyaratkan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TELUK BAKUNG KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
4. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi dan nilai koordinat.
8. Desa Teluk Bakung adalah Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Teluk Bakung meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Pancaroba, Desa Lingga dan Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Muara Baru, Desa Pulau Limbung, Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau.

Pasal 4

Batas Desa Teluk Bakung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. batas Desa Teluk Bakung dengan Desa Gunung Tamang:
 1. dimulai dari TK 61.12.03.2013-01.2009-61.03-000 di Perbatasan Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Sanggau sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Kubu Raya yang berada di Sungai Semusut Dusun Gunung Loncek dan Dusun Tamang Hulu Desa Gunung Tamang dengan koordinat $109^{\circ} 52' 24,903''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 24,889''$ Lintang Selatan;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati tanah kelompok tani panjang raya lalu melewati jalan kebun PT. Kusuma Alam Sari hingga ke TK 61.12-03-2013-01.2009-001 di pertigaan jalan PT. Kusuma Alam Sari dan Jalan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan koordinat $109^{\circ} 50' 18,512''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 11,818''$ Lintang Selatan;
 3. selanjutnya ke arah Tenggara menuju ke TK 61.12-03-2013-01.2009-002 yang berada di Jalan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya batas Dusun Tamang Hulu Desa Gunung Tamang dengan Dusun Gunung Loncek Desa Teluk Bakung dengan koordinat $109^{\circ} 50' 19,291''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 13,084''$ Lintang Selatan;
 4. kemudian menuju ke arah Barat Daya menyusuri kebun PT. Kusuma Alam Sari menuju ke TK 61.12-03-2013-01.2009-003 yang berada di pertigaan Jalan PT. Kusuma Alam Sari dengan koordinat $109^{\circ} 49' 50,364''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 50,682''$ Lintang Selatan; dan
 5. selanjutnya menyusuri jalan PT. Kusuma Alam Sari menuju ke TK 61.12-03-2013-01.2007-01.2009-01.2020-000 yang berada di jalan PNPM PT. Kusuma Alam Sari (KAS) pertemuan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang dengan Desa Pulau Limbung dan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya dengan koordinat $109^{\circ} 49' 33,416''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 55,543''$ Selatan.
- b. batas Desa Teluk Bakung dengan Desa Muara Baru:
 1. dimulai dari TK 61.12-03-2013-01.2007-01.2009-01.2020-000 yang berada di jalan PNPM PT. Kusuma Alam Sari pertemuan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang dengan Desa Pulau Limbung dan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya dengan koordinat $109^{\circ} 49' 33,416''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 55,543''$ Selatan;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti jalan kebun PT. Graha Agro Nusantara 2 menuju ke TK 61.12.03.2013-01.2020-001 yang berada di kebun PT. Graha Agro Nusantara 2 di Dusun Kuala Bakung Desa Teluk Bakung dan Dusun Buntut Limbung Desa Muara Baru dengan

koordinat $109^{\circ} 44' 49,190''$ Bujur Timur $0^{\circ} 9' 21,800''$ Lintang Selatan; dan

3. kemudian ke arah Barat menuju TK 61.12.03.2013-03.2012-01.2020-000 di pertemuan Desa Teluk Bakung dan Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang dengan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya yang berada di PT. Graha Agro Nusantara 2 dengan koordinat $109^{\circ} 42' 54,000''$ Bujur Timur $0^{\circ} 9' 24,480''$ Lintang Selatan.

c. batas Desa Teluk Bakung dengan Desa Pasak Piang:

1. dimulai dari TK 61.12.03.2013-03.2012-01.2020-000 di pertemuan Desa Teluk Bakung dan Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang dengan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya yang berada di PT. Graha Agro Nusantara 2 lalu menuju ke arah Barat menuju TK 61.12.03.2013-03.2012-001 yang berada di PT. Graha Agro Nusantara 3 dengan koordinat $109^{\circ} 42' 54,000''$ Bujur Timur $0^{\circ} 9' 24,480''$ Lintang Selatan;
2. selanjutnya ke arah barat mengikuti median parit kebun PT. Graha Agro Nusantara 3 menuju TK 61.12.03.2013-03.2012-001 yang masih berada di parit kebun PT. Graha Agro Nusantara 3 dengan koordinat $109^{\circ} 42' 31,803''$ Bujur Timur $0^{\circ} 9' 20,725''$ Lintang Selatan;
3. selanjutnya ke arah barat mengikuti median parit kebun PT. Graha Agro Nusantara 3 menuju TK 61.12.03.2013-03.2012-002 yang masih berada di parit kebun PT. Graha Agro Nusantara 3 dengan $109^{\circ} 41' 26,461''$ Bujur Timur $0^{\circ} 9' 19,921''$ Lintang Selatan;
4. kemudian ke arah Utara mengikuti median parit kebun PT. Graha Agro Nusantara 3 menuju TK 61.12.03.2013-03.2012-003 yang masih berada di parit kebun PT. Graha Agro Nusantara 3 dengan koordinat $109^{\circ} 41' 26,067''$ Bujur Timur $0^{\circ} 8' 59,921''$ Lintang Selatan;
5. kemudian ke arah Barat mengikuti median parit kebun PT. Graha Agro Nusantara 3 menuju TK 61.12.03.2013-03.2012-004 yang masih berada di parit kebun PT. Graha Agro Nusantara 3 dengan koordinat $109^{\circ} 39' 48,033''$ Bujur Timur $0^{\circ} 8' 59,265''$ Lintang Selatan;
6. kemudian ke arah Utara mengikuti median parit kebun PT. Graha Agro Nusantara 3 menuju TK 61.12.03.2013-03.2012-005 yang masih berada di parit kebun PT. Graha Agro Nusantara 3 $109^{\circ} 39' 48,134''$ Bujur Timur $0^{\circ} 8' 52,394''$ Lintang Selatan;
7. kemudian ke arah Barat mengikuti median parit kebun PT. Graha Agro Nusantara 3 menuju TK 61.12.03.2013-03.2012-006 yang masih berada di parit kebun PT. Graha Agro Nusantara 3 dengan koordinat $109^{\circ} 39' 13,244''$ Bujur Timur $0^{\circ} 8' 51,774''$ Lintang Selatan; dan
8. selanjutnya ke arah Utara menuju ke pertigaan Desa Teluk Bakung, Desa Lingga dan Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang yang berada di PT. Graha Agro Nusantara 3 lalu ke arah Barat Laut menuju ke TK 61.12.03.2013-03.2004-03.2012-000 yang masih berada di PT. Graha Agro Nusantara 3 dengan koordinat $109^{\circ} 39' 12,998''$ Bujur Timur $0^{\circ} 8' 19,740''$ Lintang Selatan.

d. batas Desa Teluk Bakung dengan Desa Lingga:

1. dimulai pertigaan batas Desa Teluk Bakung, Desa Lingga dan Desa Pasak Piang dari TK 61.12.03.2013-03.2004-03.2012-000 di batas Dusun Re'es Desa Teluk Bakung, Dusun Lingga Dalam Desa Lingga, dan Dusun Kalimantan Desa Pasak Piang yang berada di kebun sawit PT. Graha Agro Nusantara 3 dengan koordinat $109^{\circ} 39' 12,998''$ Bujur Timur $0^{\circ} 8' 19,740''$ Lintang Selatan; dan
2. kemudian mengarah ke arah Utara melewati parit batas tanah masyarakat menuju TK 61.12.03.2013-03.2004-03.2008-000 yang berada di median Sungai Pancaroba pertigaan batas Desa Teluk

Bakung, Desa Pancaroba dan Desa Lingga dengan koordinat $109^{\circ} 39' 13,193''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 42,764''$ Lintang Selatan.

e. batas Desa Teluk Bakung dengan Desa Pancaroba:

1. dimulai dari TK 61.12.03.2013-03.2004-03.2008-000 dengan koordinat $109^{\circ} 39' 13,193''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 42,764''$ Lintang Selatan pada pertemuan 3 (tiga) desa yaitu Desa Teluk Bakung, Desa Lingga dan Desa Pancaroba yang berada di median Sungai Pancaroba, lalu menuju ke arah Timur menyusuri median sungai pancaroba menuju TK 61.12.03.2013-03.2008-001 dengan koordinat $109^{\circ} 39' 17,968''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 44,668''$ Lintang Selatan;
2. dilanjutkan lalu ke arah Utara melewati kebun masyarakat, kemudian menuju ke TK 61.12.03.2013-03.2008-002 yang masih berada di kebun masyarakat dengan koordinat $109^{\circ} 39' 15,738''$ Bujur Timur $0^{\circ} 2' 33,850''$ Lintang Selatan;
3. kemudian ke arah Utara melewati kebun masyarakat menuju ke TK 61.12.03.2013-03.2008-003 yang berada di Sungai Ambawang atau Kuala Sungai Bengak Dusun Teluk Lais Desa Teluk Bakung dan Dusun Cangkok Manis Desa Pancaroba dengan koordinat $109^{\circ} 39' 24,111''$ Bujur Timur $0^{\circ} 1' 31,518''$ Lintang Selatan;
4. dilanjutkan menuju ke TK 61.12.03.2013-03.2008-004 ke arah Barat Laut menyusuri median Sungai Ambawang yang berada di Sungai Ambawang atau Kuala Sungai Bengak Dusun Teluk Lais Desa Teluk Bakung dan Dusun Tapah Desa Pancaroba dengan koordinat $109^{\circ} 39' 17,980''$ Bujur Timur $0^{\circ} 1' 27,921''$ Lintang Selatan;
5. kemudian ke arah Utara menyusuri parit bengak lalu menuju ke TK 61.12.03.2013-03.2008-005 yang berada di Jalan Trans Kalimantan dengan koordinat $109^{\circ} 39' 15,440''$ Bujur Timur $0^{\circ} 1' 21,515''$ Lintang Selatan; dan
6. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri parit bengak menuju ke TK 61.12.03.2013-03.2008-02.2003-000 di pertigaan Dusun Teluk Lais Desa Teluk Bakung, Dusun Tapah Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang dan Dusun Karya Bakti Biong Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B yang berada di ujung Sungai Penepat dengan koordinat $109^{\circ} 39' 11,248''$ Bujur Timur $0^{\circ} 0' 26,705''$ Lintang Utara.

f. Batas Desa Teluk Bakung dengan Desa Kuala Mandor A:

1. dimulai dari TK 61.12.03.2013-03.2008-02.2003-000 dengan koordinat $109^{\circ} 39' 11,248''$ Bujur Timur $0^{\circ} 0' 26,705''$ Lintang Utara pertigaan Dusun Teluk Lais Desa Teluk Bakung, Dusun Tapah Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang dan Dusun Karya Bakti Biong Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B yang berada di Sungai Penepat, kemudian ke arah Timur menyusuri Sungai Penepat menuju TK 61.12.03.2013-02.2003-001 yang berada di ujung Sungai Penepat dengan koordinat $109^{\circ} 39' 34,372''$ Bujur Timur $0^{\circ} 0' 25,586''$ Lintang Utara;
2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri batas kebun masyarakat menuju TK 61.12.03.2013-02.2003-002 yang berada di kebun masyarakat Dusun Lintang Batang Desa Teluk Bakung dan Dusun Karya Bakti Biong Desa Kuala Mandor A dengan koordinat $109^{\circ} 39' 54,138''$ Bujur Timur $0^{\circ} 0' 14,157''$ Lintang Utara;
3. kemudian ke arah Timur Laut menuju TK 61.12.03.2013-02.2003-003 menyusuri parit batas Dusun Lintang Batang Desa Teluk Bakung dengan Dusun Karya Sejati Jelau Desa Kuala Mandor A yang berakhir di TK 61.12.03.2013-02.2003-004 yang berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $109^{\circ} 40' 32,884''$ Bujur Timur $0^{\circ} 0' 34,441''$ Lintang Utara;

4. dilanjutkan ke arah Timur menuju TK 61.12.03.2013-02.2003-005 yang berada di batas tanah masyarakat Dusun Lintang Batang Desa Teluk Bakung dengan Dusun Karya Sejati Jelau Desa Kuala Mandor A dengan koordinat $109^{\circ} 40' 51,171''$ Bujur Timur $0^{\circ} 0' 34,013''$ Lintang Utara;
5. selanjutnya ke arah Utara melewati batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.12.03.2013-02.2003-006 yang berada di Dusun Lintang Batang Desa Teluk Bakung dengan Dusun Karya Sejati Jelau Desa Kuala Mandor A dengan koordinat $109^{\circ} 40' 49,275''$ Bujur Timur $0^{\circ} 0' 43,768''$ Lintang Utara;
6. dilanjutkan menuju ke arah Timur Laut melewati batas tanah masyarakat menuju TK 61.12.03.2013-02.2003-007 yang berada di kebun masyarakat Dusun Lintang Batang Desa Teluk Bakung dengan Dusun Karya Sejati Jelau Desa Kuala Mandor A dengan koordinat $109^{\circ} 41' 21,723''$ Bujur Timur $0^{\circ} 1' 10,376''$ Lintang Utara;
7. kemudian menuju ke arah Timur Laut melewati batas kebun masyarakat menuju TK 61.12.03.2013-02.2003-008 yang berada di persimpangan kanal patok 13 PT. Kalimantan Subur Permai dengan koordinat $109^{\circ} 41' 39,610''$ Bujur Timur $0^{\circ} 1' 18,873''$ Lintang Utara;
8. dilanjutkan menuju ke arah Timur Laut menyusuri median parit PT. Kalimantan Subur Permai menuju TK 61.12.03.2013-02.2003-009 yang berada di Dusun Karya Sejati Jelau Desa Kuala Mandor A dan Dusun Lintang Batang Desa Teluk Bakung dengan koordinat $109^{\circ} 41' 55,950''$ Bujur Timur $0^{\circ} 1' 46,075''$ Lintang Utara;
9. selanjutnya menuju ke arah Timur Laut menyusuri median parit PT Kalimantan Subur Permai menuju TK 61.12.03.2013-02.2003-010 yang berada di Dusun Karya Sejati Jelau Desa Kuala Mandor A dan Dusun Lintang Batang Desa Teluk Bakung dengan koordinat $109^{\circ} 42' 13,257''$ Bujur Timur $0^{\circ} 2' 15,653''$ Lintang Utara;
10. kemudian ke arah Timur Laut menyusuri median jalan blok PT Kalimantan Subur Permai menuju ke TK 61.12.03.2013-02.2003-011 yang berada di median jalan poros PT. Kalimantan Subur Permai (KSP) dengan koordinat $109^{\circ} 42' 13,257''$ Bujur Timur $0^{\circ} 2' 15,653''$ Lintang Utara;
11. dilanjutkan menuju ke arah Tenggara menyusuri median jalan blok PT. Kalimantan Subur Permai menuju TK 61.12.03.2013-02.2003-012 yang berada di Sungai Jering atau di lahan pangkalan Pak Edi dengan koordinat $109^{\circ} 43' 11,865''$ Bujur Timur $0^{\circ} 2' 41,638''$ Lintang Utara;
12. selanjutnya menuju ke arah Utara menyusuri jalan blok sawit masyarakat menuju ke TK 61.12.03.2013-02.2003-013 yang berada di jalan blok sawit masyarakat dengan koordinat $109^{\circ} 43' 29,953''$ Bujur Timur $0^{\circ} 3' 46,967''$ Lintang Utara;
13. kemudian menuju ke arah Utara menyusuri jalan blok sawit masyarakat menuju ke TK 61.12.03.2013-02.2003-014 yang berada di ujung jalan blok sawit masyarakat dengan koordinat $109^{\circ} 43' 40,415''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 31,289''$ Lintang Utara; dan
14. selanjutnya menyusuri hutan masyarakat yang berakhir ke TK 61.12.03.2013-02.2003-61.08-000 dengan koordinat $109^{\circ} 43' 50,896''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 34,414''$ Lintang Utara yang berada di Sungai Jelau atau di batas Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Landak sesuai dengan Berita Acara Nomor 100/1232/PEM-A/2021 tanggal 7 April 2021.

Pasal 5

Peta Batas Desa Teluk Bakung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023. NOMOR 27...

